

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiannya. Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia.<sup>1</sup> Untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, dibutuhkan orang-orang yang mempunyai keahlian khusus dalam proses tersebut, yaitu guru.

Guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terkait perannya sebagai aktor garis depan dalam dunia pendidikan (*front line education*), peranan tersebut mencakup sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, demonstrator, pengelola kelas, mediator, supervisor, dan evaluator.<sup>2</sup>

Guru merupakan jabatan profesional yang menuntut agar guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>3</sup> Profesi guru tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Kompetensi guru tidak hanya diukur dari kemampuan menguasai materi dan

---

<sup>1</sup>Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2010. h.1

<sup>2</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2010. hh. 43-48

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, Pasal 8.

menyampaikannya dengan baik kepada siswa.<sup>4</sup> Guru mempunyai kompetensi yang lebih dari pada itu. Seperti yang tertera pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa guru adalah

”..... tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

UU tersebut dapat dipahami bahwa guru dituntut untuk lebih profesional.

Profesionalitas guru berkaitan erat dengan proses pembelajaran, secara kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Dalam proses pembelajaran terdapat interaksi di antara guru dengan siswa yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi jika dilihat dari pihak guru sebagai subjek yang melakukan kegiatan mengajar dalam konteks proses pembelajaran tersebut, maka esensi utamanya adalah masalah keterampilan guru memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran itu sendiri.<sup>5</sup>

Keterampilan mengajar yang dimiliki oleh seorang guru berasal dari proses pendidikan keguruan yang benar. LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) menjadi tempat menempuh pendidikan bagi para mahasiswa yang ingin berprofesi sebagai seorang guru. LPTK diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru serta menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non kependidikan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 14.

---

<sup>4</sup>Martinis Yamin, *Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press), 2006. hh. 22-23

<sup>5</sup>Buchari Alma, et al., *Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*, (Bandung: Penerbit Alfabeta), 2009. h. 3

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia No. 87 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (ayat 1) dan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/DIV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (ayat 2).

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 tentang Guru berbunyi:

Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Permendikbud No. 87 Tahun 2013 pasal 1 ayat 1 dapat dimaknai bahwa mahasiswa yang sudah mendapatkan gelar sarjana harus melengkapi gelar sarjananya dengan sertifikat pendidik. Profesi guru merupakan profesi yang memiliki keahlian khusus atau sertifikat pendidik sesuai dengan UU No. 74 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1. Untuk mendapat sertifikat pendidik, mahasiswa di LPTK juga harus bersaing dengan mahasiswa lulusan S-

1/D-IV Non-Kependidikan yang juga dapat mengikuti program PPG untuk menjadi guru. Hal ini sesuai dengan Permendikbud No. 87 Tahun 2013 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi:

Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S-1 Kependidikan dan S-1/D-IV Non-Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menarik untuk dicermati bahwa Permendikbud No. 87 Tahun 2013 pasal 1 ayat 2 di atas memungkinkan sarjana non-kependidikan juga dapat memperoleh sertifikat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi sarjana yang berasal dari LPTK yang notabene telah ditempa dengan berbagai mata kuliah jurusan dan yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan (kompetensi pedagogik<sup>6</sup>) serta diberi pelatihan-pelatihan mengajar secara internal (*micro teaching*) dan eksternal berupa PKM (Praktik Keterampilan Mengajar). Berbeda dengan mahasiswa non kependidikan yang hanya terpaku kepada proses perkuliahan pada bidang studi yang dipilih.

Program PPG memiliki tujuan tersendiri yang membuat kebijakan ini dapat eksis untuk diterapkan dalam bidang keguruan di Indonesia. Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan

---

<sup>6</sup> Kompetensi pedagogik meliputi, pemahaman landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pemahaman tentang instrumen dalam proses pembelajaran (kurikulum, silabus, rencana pembelajaran, teknologi pembelajaran, evaluasi pembelajaran), dsb.

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan khusus program PPG sesuai dengan Permendikbud No. 87 Tahun 2013 pasal 1 ayat 2 adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, untuk menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik dan mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Tujuan program PPG pada hakikatnya adalah usaha peningkatan kinerja guru.

Program PPG juga berisi tentang sertifikasi. Sertifikasi yang ada dalam program PPG ini memiliki tujuan utama yaitu pemberdayaan guru. Sertifikasi guru juga merupakan proses pemberian pengakuan bahwa guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas professional dalam layanan pendidikan setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan di lembaga sertifikasi.<sup>7</sup>

Program PPG yang diberlakukan oleh pemerintah dengan alasan dan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam berbagai aspek yang diperlukan untuk menjadi seorang guru. Pemberlakuan sertifikat pendidik untuk menggantikan akta IV yang sudah tidak berlaku melalui program PPG, pada awalnya dirasa cukup merugikan, karena tidak bisa langsung mendapatkan pengakuan sebagai guru professional saat lulus kuliah. Berdasarkan hal tersebut, maka mengikuti program PPG adalah sarana yang harus dijalankan bagi mahasiswa kependidikan untuk mendapatkan

---

<sup>7</sup>Syarafuddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2008, h. 34.

sertifikat pendidik sebagai tanda pengakuan bahwa telah menjadi guru profesional.<sup>8</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sosialisasi yang berisikan informasi yang sifatnya lebih mendalam tentang program PPG kepada mahasiswa pendidikan sejarah. Mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang mengambil program studi pendidikan sejarah pada dasarnya memiliki pemikiran untuk menjadi seorang guru harus menempuh proses pendidikan di LPTK. Dasar pemikiran tersebut ternyata tidak sesuai dengan konteks dunia pendidikan sekarang ini seiring dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah tentang program Pendidikan Profesi Guru atau program PPG Prajabatan, maka seorang sarjana pendidikan untuk menjadi guru harus dilengkapi dengan sertifikat yang didapatkan lulus mengikuti program PPG. Program PPG dengan demikian sudah menjadi hal yang menyangkut langsung dengan mahasiswa pendidikan sejarah sebagai calon sarjana pendidikan. Namun, kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh mahasiswa pendidikan sejarah menyebabkan ketidakjelasan informasi mengenai program PPG itu sendiri. Bagi mahasiswa pendidikan sejarah, mengikuti program PPG membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada biaya untuk kuliah S-1 dan membutuhkan waktu perkuliahan selama satu tahun lagi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Wawancara penelitian dengan Elly Alpes Jusa, Susi Susanti, Tri Puji Rahayu, dan Fatma Finta Pratiwi, mahasiswa program PPG angkatan III UNJ di Kampus B UNJ pada 12 Desember 2015.

<sup>9</sup>Wawancara pra penelitian dengan Andika Prasatya, Danang Febrianto, Ellesinta, dan M. Zainul Aris, mahasiswa pendidikan sejarah UNJ angkatan 2011 pada 10 Agustus 2015 di Gedung K FIS UNJ.

Sesuai dengan kenyataan yang ada di UNJ mengenai program PPG, program PPG yang ada di UNJ adalah program PPG SM-3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang sudah terintegrasi, yaitu dengan mengikuti program SM-3T terlebih dahulu selama satu tahun, setelah itu baru melanjutkan mengikuti program PPG dengan tanpa biaya.<sup>10</sup> Mahasiswa yang terkendala biaya untuk mengikuti program PPG sudah dapat diatasi dengan adanya program SM-3T. SM-3T memungkinkan mahasiswa yang lolos seleksi masuk SM-3T untuk mendapatkan kebebasan biaya untuk mengikuti program PPG. Mahasiswa yang memilih SM-3T harus mengikuti seleksi untuk diloloskan sebagai peserta SM-3T yang berdurasi satu tahun dan setelah itu baru mengikuti program PPG dengan waktu perkuliahan satu tahun.

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengacu kepada latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka muncul berbagai masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa program PPG pendidikan sejarah terhadap program PPG?
2. Bagaimana dampak program PPG terhadap peningkatan mutu guru?

## **C. Pembatasan Masalah**

---

<sup>10</sup>Wawancara pra penelitian dengan Kepala Pusat Pendidikan Profesi dan Sertifikasi Universitas Negeri Jakarta, Dr. Budi Aman, M.Si. Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2015 di Gedung Sertifikasi Guru, Universitas Negeri Jakarta.

Berdasarkan berbagai masalah yang sudah diidentifikasi, maka penelitian ini hanya dibatasi pada masalah mengenai persepsi mahasiswa program PPG pendidikan sejarah terhadap program PPG.

#### **D. Perumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  
“Bagaimana Persepsi Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Sejarah terhadap Program PPG?”

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat:

1. Memberikan tambahan informasi kepada dosen program studi pendidikan sejarah tentang persepsi mahasiswa program PPG pendidikan sejarah terhadap Program PPG, sehingga dapat lebih memperhatikan pelaksanaan Program PPG serta dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan motivasi mahasiswa pendidikan sejarah untuk menjadi guru yang profesional.
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa program studi pendidikan sejarah yang masih ragu dalam memutuskan akan melanjutkan mengikuti Program PPG sehingga dapat lebih mempersiapkan diri saat menyelesaikan studi sarjananya.